



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara;

Maesarah binti Amaq Marni, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa,, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "Penggugat"
Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Lalu Muh. Amin, SH. dan Khairul Adnan, S.H., ., keduanya Advokat / Konsultan Hukum dan Auditor Hukum yang berkantor di Lalu Muh. AMIN, S.H., dan Partners beralamat di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SKK.PDT/ADV-LMA/IV/ 2020, tanggal 27 April 2020 yang telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22- A4/139/ /SK/ HK.05 /IV / 2020, tanggal 29 April 2020, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Penggugat";

M e l a w a n

- 1.Mawardi bin Amaq Saepudin, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan S D, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut" Tergugat" I;
Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada Sayid S.H.,M.H. Sahrudin, S.H., Yek Mustafa Kamal, S.H. dan Muh. Rohil, S.H., semuanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan yang berkantor di Advokat & Legal Konsultan Hukum Sayid Mustafa Kamal, S.H., dan Partners beralamat di jalan raya Lendang Batu-Sukamulia, Desa Sukamulia timur,Kecamatan Sukamulia, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/SK.Pdt.G/ADV-SMK &PTRS/II/2022, tanggal 10 Januari 2022 yang telah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/17/ /SK/ HK.05 /I / 2022, tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai "Kuasa Tergugat I;

2. Hirwan bin Gupran, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan S D, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Gerung, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "Tergugat II";

3. Hendri Oktaviana bin Amaq Sala, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S D, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Aik Dalem Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut "Tergugat II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta bukti-bukti dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, pada tanggal 3 Januari 2022, dengan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I menikah sah pada tanggal 10 Desember 1984, kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1051/AC/2019/PA.Sel;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama;
 - a. Sri Wardiana, perempuan umur 34 tahun (menikah);
 - b. Marwadi, laki-laki, umur 28 tahun (menikah);
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan dengan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - a. Tanah kebun seluas kurang lebih 6,678 m² (67 are) yang terletak di tinggal di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Hilman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Nasiah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Amaq Busairi/H. Yasin;
- Sebelah barat berbatasan dengan bukit;;

b.Tanah kebun seluas lebih kurang 3.863 m² , yang di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Imam;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Umar;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Amaq Rohni;
- Sebelah barat berbatasan dengan Amaq Rohni/Parit;

c.Tanah ladang seluas kurang lebih 2.892 m² yang terletak di tinggal di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ladang H. Rauf;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ladang Amaq Rohni;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ladang Muaedi Yasin;
- Sebelah barat berbatasan dengan ladang Papuk Susiah;

d.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 814 m² , yang di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Kiyahmat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Zaenudin;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumha Papuk Marhan;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

e. Satu unit mobil Truk warna merah Nomor Polisi DR 8567 K atas nama STNK Mawardi yang dibeli seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

f. Satu unit sepeda motor Revo warna hitam Nomor Polisi DR 2888 KR atas nama STNK Sri Wardiana yang dibeli secara kredit dengan angsuran Rp 580.000,- perbulan dengan uang muka Rp. 3.000.000,- dan jumlah seharga Rp 23.880.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Dua ekor sapi dan uang sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) hasil bersama Penggugat dan Tergugat I yang dipergunakan untuk menebus tanah warisan Tergugat I pada tahun 1988, jika di uangkan dengan harga sapi dihargakan Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dikalikan dengan 2 ekor sapi, maka harga sapi tersebut Rp 30.000.000,- (tiga juta rupiah);

Obyek sengketa pada point 3 huruf a dikuasai oleh Tergugat II, obyek sengketa pada point 3 huruf b dikuasai oleh Tergugat III, dan obyek sengketa pada point huruf c,f, dan g dikuasai oleh Tergugat I, dan obyek sengketa huruf d dan e di kuasai oleh Penggugat mohon disebut sebagai harta bersama;

4. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 huruf a telah digadaikan oleh Mawardi bin Amaq Saefuddin (T 1) kepada Hirwan (T 2) pada bulan September 2020 dengan harga Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 huruf b telah digadaikan oleh Mawardi bin Amaq Saefuddin (T 1) kepada Hendri Oktoviana (T 3) pada bulan Juni 2021 dengan harga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanpa seizin Penggugat;

6. Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 3 huruf d telah digadaikan oleh Mawardi bin Amaq Saefuddin (T I) kepada BSN pada tahun 2019 dengan harga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dipergunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat I yang bernama Mawardi membuka usaha toko bangunan sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya di pergunakan oleh Tergugat I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa obyek sengketa pada point 3 huruf a,b,c,d,e,f dan g adalah merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pengguga dengan Tergugat I yang harus dibagi dua setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat I;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Kuasa Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong C.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa obyek sengketa yang disebutkan pada point 3 huruf a, b,c,d,e,dan f di atas adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan hukum bahwa setengah bagian dari harta bersama obyek sengketa pada point a, b,c,d,e,dan f adalah hak Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan setengah bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat negara (Kepolisian);
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding dan Kasasi;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I yang didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah tidak hadir dipersidangan, walaupun Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 26 Januari 2022, telah menetapkan memerintahkan Penggugat dan Tergugat I yang didampingi oleh Kuasanya, kecuali Tergugat II dan Tergugat III yang tidak hadir di persidangan untuk melaksanakan Mediasi dengan menunjuk Hj. Mahmudah, S.A.g., M.H.I., sebagai Mediator dalam perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Hj. Mahmudah Hayati S.Ag.,M.H.I . pada tanggal, 26 Januari 2022, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tidak mau berdamai dengan para Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat I yang didampingi Kuasanya, tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya tidak mau berdamai dengan para Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Pengugat tersebut, maka Kuasa Tergugat I, memberikan jawaban, sedangkan Tergugat I dan Tergugat tidak mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut, sedangkan ;
Dalam Eksepsi;

1. Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBLE) dengan alasan :
 - a. Terbukti Bahwa Penggugat telah salah memasukkan Obyek sengketa hurup 3.C yaitu sebidang tanah seluas $\pm 2.892 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas / segala identitasnya yang tertuang dalam gugatan sebagai Harta Bersama (HB) akan tetapi Obyek sengketa hurup 3.C adalah Harta bawaan Tergugat / murni Warisan Tergugat yang di dapatkan dari orang tuanya Tergugat bernama Amaq Saepudin dan Obyek sengketa hurup 3.c sudah ada jauh sebelum menikah yang sudah tentu menjadi Hak Milik dari pada Tergugat yang tidak mungkin akan di bagi oleh siapaun termasuk Penggugat tidak berhak sama sekali untuk membagi tanah milik tergugat yang sudah menjadi miliknya sendiri untuk selamanya
 - b. Bahwa Penggugat terbukti tidak menjelaskan terhadap Obyek sengketa Hurup G bahwa tanah warisan yang mana yang telah di tebus oleh Penggugat bersama tergugat dengan Dua Ekor Sapi, dan Uang sejumlah Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) pada tahun 1988 ?
 - c. Bahwa terbukti gugatan Penggugat hanya menguraikan tentang Harta Positif / Harta bersama saja akan tetapi tidak menyebutkan adanya Harta negatif yaitu (Hutang Bersama) yaitu :
 - 1.c.1. Bahwa obyek sengketa hurup A sudah di gadaikan oleh Tergugat bersama Penggugat masih bersuami isteri atau sebelum bercerai kepada seseorang bernama IRWAN senilai Rp. 150.000.000.- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan IRWAN masih menggarap dan mengerjakan sampai saat ini
 - 1.c.2. Bahwa obyek sengketa hurup B sudah di gadaikan oleh Tergugat bersama Penggugat masih bersuami isteri atau sebelum bercerai kepada seseorang bernama ALI senilai Rp. 40.000.000.- (Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Juta Rupiah) dan ALI masih menggarap dan mengerjakan sampai saat ini

1.c.3. Bahwa obyek sengketa hurup D sudah di sertifikatnya di jadikan Agunan oleh Tergugat bersama Penggugat masih bersuami isteri atau sebelum bercerai di BANK SYARI'AH MANDIRI senilai Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) sebelum gugatan masuk kepengadilan agama Selong dan Uangnya di pake berusaha / Berbisnis oleh anak kandungnya Penggugat bernama MARWADI sampai saat ini oleh karena Penggugat terbukti hanya menguraikan tentang Harta Positif / Harta bersama saja akan tetapi tidak menyebutkan adanya Harta Negatif yaitu (Hutang Bersama) maka Gugatan Penggugat termasuk Gugatan Penggugat Kabur (OBSCUUR LIBLE) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya – tidaknya gugatan penggugat tidak dapat di terima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Subyekto dengan alasan :

2.1. Terbukti Bahwa Penggugat tidak melibatkan atau tidak memasukkan secara langsung orang – orang yang berhubungan hukum langsung dengan obyek sengketa hurup A, B, dan D seperti : IRWAN masih menguasai Obyek sengketa Hurup A,sampai sekarang kemudian ALI masih menguasai Obyek sengketa Hurup B,sampai sekarang kemudian MARWADI masih menguasai Obyek sengketa Hurup D,sampai sekarang serta BANK SYARI'AH MANDIRI dan orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum, seperti sebagai pihak dalam hubungan terhadap tanah yang di sengketa, yang seharusnya di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya, dan apabila gugatan penggugat di kabulkan, namun tanah sengketa di kuasai oleh orang lain yang tidak ikut di gugat dalam perkara ini maka akan menjadikan tanah sengketa tersebut tidak dapat dieksekusi (non executable) karena masih ada orang lain yang turut menguasai tanah tersebut, dengan demikian maka gugatan Penggugat ini menjadi tidak lengkap, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada orang yang harus di jadikan sebagai Tergugat yaitu IRWAN, ALI, MARWADI dan BANK SYARI'AH MANDIRI baru sengketa di persiapkan dapat di selesaikan secara tuntas dan menyeluruh apabila Para pihak sudah lengkap, oleh karena dengan adanya gugatan kurang pihak maka menjadikan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat Formil suatu gugatan, oleh karena itu gugatan penggugat di kualifikasi sebagai mengandung Cacat Formil;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas yang tak dapat terbantahkan maka telah cukup dasar dan alasan bagi majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat untuk tidak dapat diterima. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait dengan gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

Putusannya Mahkamah Agung No.546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : gugatan tidak dapat di terima karena dalam perkara kurang pihak Putusannya Mahkamah Agung No. 365 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaedah hukumnya : menyatakan gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat.

Berdasarkan seluruh uraian Tersebut di atas maka sangat beralasan hokum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat, serta menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima Gugatan Penggugat ;

:Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Tergugat menolak secara Tegas semua dalil dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Tergugat
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor, 1 dan 2, adalah memang benar adanya
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor 3.a dan b, adalah memang benar Harta bersama (gono – gini) yang di dapatkan selama perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor 3.c, adalah Murni HARTA BAWAAN miliknya Tergugat / tanah warisan Tergugat yang di dapatkan dari orang tuanya bernama Amaq Saepudin almarhum orang tuanya BUKAN Harta bersama (gono – gini) yang di dapatkan selama perkawinan
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor 3.d, e, dan f adalah memang benar Harta bersama (gono – gini) yang di dapatkan selama perkawinan
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor 3.g adalah bukan Harta bersama (gono – gini) yang di dapatkan selama perkawinan karena Penggugat terbukti tidak menjelaskan terhadap Obyek sengketa Hurup G bahwa tanah warisan yang mana yang telah di tebus oleh Penggugat bersama tergugat dengan Dua Ekor Sapi, dan Uang sejumlah Rp. 2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) pada tahun 1988 ?
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor,4 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang benar adalah Bahwa obyek sengketa hurup 3.A sudah di gadaikan oleh Tergugat bersama Penggugat masih bersuami isteri atau sebelum bercerai kepada seseorang bernama IRWAN senilai Rp. 150.000.000.- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan IRWAN masih menggarap dan mengerjakan sampai saat ini dan tentunya sudah pasti ada izin dari penggugat untuk melakukan gadai hanya penggugat rupanya pura – pura lupa, atau sengaja menghilangkan jejak pada hal semua hasil gadai di nikmati bersama antara Penggugat dengan tergugat dan anak – anaknya akan kami buktikan di sidang pembuktian berikutnya
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor,5 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang benar adalah Bahwa obyek sengketa hurup B sudah di gadaikan oleh Tergugat bersama Penggugat masih bersuami isteri atau sebelum bercerai kepada seseorang bernama ALI senilai Rp. 40.000.000.- (Empat Puluh Juta Rupiah) dan ALI masih menggarap dan mengerjakan sampai saat ini dan tentunya sudah pasti ada izin dari penggugat untuk melakukan gadai hanya penggugat rupanya pura – pura lupa, atau sengaja menghilangkan jejak pada hal semua hasil gadai di nikmati bersama antara Penggugat dengan tergugat dan anak – anaknya akan kami buktikan di sidang pembuktian berikutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor, 6 adalah memang benar bahwa obyek sengketa hurup D sudah di sertifikatnya di jadikan Agunan oleh Tergugat bersama Penggugat masih bersuami isteri atau sebelum bercerai di BANK SYARI'AH MANDIRI senilai Rp. 200.000.000.- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Uangnya di pake berusaha / Berbisnis oleh anak kandungnya Penggugat bernama MARWADI sampai saat ini atas persetujuan Penggugat dengan Tergugat
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomor, 7 dan 8 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang benar adalah Obyek sengketa hurup 3.C adalah merupakan murni Warisan Tergugat yang di dapatkan dari orang tuanya Tergugat dan Obyek sengketa hurup 3.c sudah ada jauh sebelum menikah yang sudah tentu menjadi Hak Milik dari pada Tergugat yang tidak mungkin akan di bagi oleh siapaun termasuk Penggugat tidak berhak sama sekali untuk membagi tanah milik tergugat yang sudah menjadi miliknya sendiri untuk selamanya;

;Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat, bermaksud untuk mengajukan gugatan Balik (Rekonvensi ini (sebagaimana di isyaratkan / di perbolehkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat 1 Rbg) oleh karenanya berdasarkan hal tersebut, maka dalam kesempatan ini TERGUGAT KONPENSI berkedudukan sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT KONPENSI berkedudukan sebagai TERGUGAT REKONPENSI;

Bahwa kemudian adapun alasan – alasan Penggugat Rekonvensi, untuk ----- --: mengajukan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut

1. Bahwa adapun dalil – dalil yang di sampaikan oleh penggugat Rekonvensi dalam Konvensi tersebut di atas di anggap menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa perkahwinan antara Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Desember 1984;
3. Bahwa telah terjadi perceraian antara penggugat dengan tergugat yang di buktikan dan telah di keluarkan Akta Cerai Nomor : 1051 / AC/ 2020 / PA.SEL., Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct van gewisjde);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan telah di putusnya perkahwinan antara Penggugat dengan Tergugat maka pembagian harta bersama dapat di laksanakan;
5. Bahwa selama perkahwina antara Penggugat dengan Tergugat telah di peroleh harta bersama (Gono – Gini) berupa:
 - a. Sebidang tanah pekaraangan seluar $\pm 100 \text{ M}^2$ sekarang yang di jadikan sekolah paud
 - b. Satu buah mobil Kijang Pic Up sekarang di kuasai anak lelakinya bernama Marwadi
 - c. Satu buah sepeda motor Vario sekarang masih di kuasai anak lelakinya bernama Marwadi

Selanjutnya harta bersama (HB) tersebut di atas di sebut sebagai Obyek
-----; sengketa

6. Bahwa saat ini Obyek Sengketa yang merupakan harta bersama penggugat dengan tergugat tersebut sekarang di kuasai oleh Penggugat dengan anak-anaknya;

Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah sebagaimana maka berdasarkan pasal 37 Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam obyek sengketa harus di bagi Dua secara adil (setengah bagian untuk penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat) hal sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang –undangan sebagai berikut :

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 35 ayat (1) pada pokoknya menerangkan bahwa :

“ yang di maksud dengan harta bersama adalah harta benda yang di peroleh selama masa perkahwinan. Artinya harta kekayaan yang di peroleh sebelum terjadinya perkahwinan tidak di sebut sebagai harta bersama “.

- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan Bahwa :

“ Janda atau Duda cerai hidup masing – masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkahwinan, “

- Pasal 128 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang ada pada perinsinya menentukan sebagai berikut :



“ setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan di bagi dua antara suami dan Isteri atau antara para ahli waris mereka masing- masing dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu di perolehnya, “

Bahwa barang-barang yang telah dibawa oleh Tergugat Rekonvensi merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara apa yang digugat oleh penggugat konvensi dengan yang lainnya, dengan demikian untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sangat khawatir barang-barang yang telah dibawa oleh Tergugat Rekonvensi akan memindah tangankan sebagian maupun secara keseluruhan yang termasuk dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini. sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan ini di kemudian hari, Justru Penggugat Rekonvensi Mohon Kepada Bapak agar barang-barang tersebut diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);

Bahwa selanjutnya apa yang di uraikan dan didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini akan Penggugat Rekonvensi buktikan baik dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi nanti pada waktu beban pembuktian;

-----;DALAM POKOK PERKARA

-----;DALAM KONPENSI

- a. Menyatakan menolak Gugatan Konvensi seluruhnya dan atau setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.
- b. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa hurup 3.C yaitu sebidang tanah seluas $\pm 2.892 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas – batas / segala identitasnya yang di Gugat oleh Penggugat Konvensi adalah hak milik Tergugat Konvensi seluruhnya.
- c. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini..

-----;DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan barang-barang yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi adalah barang-barang milik bersama yang menjadi bagian dari harta bersama yang menjadi hak milik bagian dari Tergugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp. 500.000,- perhari atas keterlambatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

-----;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat, maka Kuasa Penggugat mengajukan tersebut mengajukan replik secara tertulis tanggal 2 Peberuari 2022 selengkapanya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa atas replik Kuasa Penggugat, maka Kuasa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 9 Pebruari 2022, selengkapanya berdasarkan berita acara persidangan yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan mengajukan alat bukti surat-surat adalah sebagai berikut;

1. Foto copy KTP, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P 1);
2. Foto copy Akta cerai bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P 2);
3. Foto copy SPPT dan PBB, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P 3);
4. Foto copy Surat Pernyataan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P 4);
5. Foto copy Surat Pernyataan gadai tebus, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P 5);
6. Foto copy (SPPT dan PBB) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P 6);
7. Foto copy Surat pernyataan gadai tebus, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti (P 7);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy SPPT dan PBB, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P 8);
9. Foto copy Sertifikat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P 9);
10. Foto copy Sertifikat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P 10);

Bahwa disamping mengajukan alat bukti surat-surat, maka Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Mahsup bin Amaq Marwan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Mudung barat, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangganya Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Desember 1984, kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Selong, dan berdasarkan Akta Cerai 1051/AC/2020/PA.Sel;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 3 huruf c dan .d;
 - Bahwa benar Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I telah memperoleh tanah ladang seluas 28 are, yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya;
Sebelah utara berbatasan dengan H. Sukro, Sapi, in dan Amaq Rohmi;
Sebelah selatan berbatasan dengan Amaq Mahli, Papuk Marwan;
Sebelah barat berbatasan dengan H. Rauf;
Sebelah timur saksi tidak tahu batasnya;
 - Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah ladang tersebut, sebab papuknya saksi yang bernama Papuk Marwan telah menjual tanah ladang tersebut kepada Amaq Marni orangtua saksi pada tahun 1990 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah pekarangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I, telah memperoleh tanah pekarangan luasnya saksi tidak tahu, dan di atas tanahnya telah dibangun sebuah rumah permanen yang ukurannya juga saksi tidak tahu, yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah pekarangan dan rumah tersebut, tetapi menurut keterangan tetangga tetangga bahwa tanah pekarangan dan rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Penggugat membenarkannya, sedangkan Kuasa Tergugat I membantah, dan untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Kuasa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, adalah sebagai berikut;

- 1.Foto copy Surat pernyataan jual beli tanah ladang, tanggal 25 Agustus 2007, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 1);
- 2.Foto copy surat pernyataan gadai tebus, tanah kebun seluas 5787 m2, tanggal 23 Oktober 2017, bermeterai dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 2);

Bahwa Kuasa Tergugat di samping mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan bukti saksi-saksi adalah sebagai berikut;

- 1.Dede Suparman bin Muhalim, umur 43, tahun agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Aik Dewa selatan Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 3.c;
- Bahwa benar Tanah ladang seluas lebih kurang 2.892 are yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ladang H. Raup;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ladang Amaq Rohni;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah ladang Muaedi Yasin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah ladang Papuk Susiah;
- Bahwa pada mulanya tanah ladang tersebut milik papuk Marwan, kemudian pada tahun 2007, papuk Marwan menjual kepada Mawardi atau Tergugat dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, hanya saja saksi diberitahu oleh Tergugat, bahwa Tergugat membeli tanah ladang tersebut semasa Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri;
 - Bahwa benar yang menguasai tanah ladang tersebut sekarang adalah Tergugat;
- 2.Edy bin Mahnan, umur 43, tahun agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Gubuk Pedalam, Desa Karleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah temanTergugat;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 3.a;
 - Bahwa benar Tanah kebun seluas lebih kurang 67 are yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Prnggabaya, Kabupaten Lombok Timur, sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Hilman;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Nasiah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Suhaib;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bukit;
- Bahwa pada mulanya tanah kebun tersebut pemiliknya saksi tidak tahu, kemudian pada tahun 2001, Mawardi atau Tergugat membelinya dengan harga Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, hanya saja saksi diberitahu oleh Tergugat, bahwa Tergugat membeli tanah kebun tersebut semasa Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menguasai tanah kebun tersebut sekarang adalah Mas'ud, sebab Tergugat telah mengadaikan tanah kebun tersebut kepada Mas'ud pada tahun 2007 sebesar Rp 120.000.000,-;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Kuasa Tergugat Konvensi tersebut, maka Kuasa Tergugat Konvensi membenarkannya, sedangkan Penggugat Konvensi tersebut akan disampaikan pada tahap kesimpulan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap benda tidak bergerak dan barang bergerak yaitu;

3.1. Tanah kebun seluas kurang lebih 6,678 m² (67 are) yang terletak di tinggal di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Hilman, Amaq Irsan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Helmi dan Inaq Rul;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Amaq Busairi/Suhaib;
- Sebelah barat berbatasan dengan bukit;

3.2. Tanah kebun seluas lebih kurang 3.863 m², yang di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Nurhayati/Saad;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Umar;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Amaq Rohni, Rohibah
- Sebelah barat berbatasan dengan Parit, Amaq Rohni, Rohibah, Amaq Rohni;

3.3. Tanah ladang seluas kurang lebih 2.892 m² yang terletak di tinggal di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ladang Amaq Sain, Inaq Wira;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ladang Amaq Rohni, Amaq Samin;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ladang Amaq Mahli;
- Sebelah barat berbatasan dengan ladang Amaq Masri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 814 m², yang di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah Kiyahmat/Amaq Jihat, Basar;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Zaenudin;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Dahlan;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan;

3.5. Satu unit mobil Truk warna merah Nomor Polisi DR 8567 K atas nama STNK Mawardi yang dibeli seharga Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

3.6. Satu unit sepeda motor Revo warna hitam Nomor Polisi DR 2888 KR atas nama STNK Sri Wardiana yang dibeli secara kredit dengan angsuran Rp 580.000,- perbulan dengan uang muka Rp. 3.000.000,- dan jumlah seharga Rp 23.880.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);

3.7. Dua ekor sapi dan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil bersama Penggugat dan Tergugat I yang dipergunakan untuk menebus tanah warisan Tergugat I pada tahun 1988, jika di uangkan dengan harga sapi di hargakan Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikalikan dengan 2 ekor sapi, maka harga sapi tersebut Rp 30.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi Kuasa Penggugat tidak dapat menunjukan keberadaanya, dua ekor sapi dan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 28 Januari 2022;

Bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita jaminin terhadap obyek sengketa tersebut, sebab Penggugat tidak mengajukan permintaan untuk meletakkan sita jaminan baik secara tertulis maupun secara lisan;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat-surat berupa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Pernyataan Pemberian hibah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P R 1);
2. Foto copy (SPPT dan PBB) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P R 2);

Bahwa Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi, yaitu;

1. Teguh Santosa, umur 34 tahun agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S 1, tempat tinggal di Pancor, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Seloing, Kabupaten Lombok Timur, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Tergugat Rekonvensi, adalah teman;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 4 huruf b;
 - Bahwa benar saksi membeli sebuah Mobil Pick Up merk Toyota Model Kijang kepada Sopiati pada tahun 2015, seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian tahun 2017 saksi menjual mobil tersebut kepada anaknya Penggugat dan Tergugat I bernama Marwadi dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bentuk bahan bangunan, dan yang sekarang menguasai mobil tersebut saksi tidak tahu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, maka Kuasa Penggugat Rekonvensi membenarkannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengajukan dalam tahap kesimpulan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti, baik itu bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat yaitu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 22 Oktober 2022, adalah sebagai berikut:

- Sebidang tanah pekarangan seluar $\pm 236 \text{ M}^2$ sekarang yang di jadikan sekolah PAUD;
- Satu buah mobil Kijang Pic Up sekarang di kuasai anak lelakinya bernama Marwadi
- Satu buah sepeda motor Vario sekarang masih di kuasai anak lelakinya bernama Marwadi;

Bahwa Majelis Hakim tidak memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita jaminin terhadap obyek sengketa tersebut, sebab Kuasa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mengajukan permintaan sita jaminan;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Maret 2022 yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 16 Marer 2022 yang selengkapnnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Selong Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel.,pada tanggal 9 Maret 2022, bertepatan dengan tanggal 6 Sya,ban 1443 Hijriyah, maka Eksepsi Tergugat Konvesi dalam perkara ini harus dinyatakan di tolak;

Dalam pokok perkara;

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi pada sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I. tanggal 26 Januari 2022, sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.01 Tahun 2016, tidak berhasil dan begitu juga upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) KHI, namun tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat Konvensi tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa jawab menjawab yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi dipersidangan ada hal-hal yang dibantah, dan ada hal-hal yang tidak dibantah, dan dianggap sebagai diakui;

Menimbang, bahwa pada pokoknya selama dalam perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memiliki harta bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan seperti tercantum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi pada point 03 huruf a s/d g;

Menimbang, Ketua Majelis tidak memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa pada point 03 huruf a sampai dengan huruf g, sebab Kuasa Pengugat Konvensi tidak -----;mengajukan permintaan sita jaminan baik secara tertulis maupun lisan

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa pada point 3 huruf a sampai dengan point f adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka perkara tersebut masing-masing Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat diwajibkan untuk -----;membuktikan

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat-surat yaitu P 1 sampai dengan P 9, -----;sebagaimana tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi, selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti seorang saksi yang bernama Mahsup bin Amaq Marwan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 3 huruf c dan .d;

-Bahwa benar Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I telah memperoleh tanah ladang seluas 28 are, yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya;

Sebelah utara berbatasan dengan H. Sukro, Sapi,in dan Amaq Rohmi;

Sebelah selatan berbatasan dengan Amaq Mahli, Papuk Marwan;

Sebelah barat berbatasan dengan H. Rauf;

Sebelah timur saksi tidak tahu batasnya;

-Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah ladang tersebut, sebab papuknya saksi yang bernama Papuk Marwan telah menjual tanah ladang tersebut kepada Amaq Marni orangtua saksi pada tahun 1990 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah pekarangan tersebut;

-Bahwa benar Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I, telah memperoleh tanah pekarangan luasnya saksi tidak tahu, dan di atas tanahnya telah dibangun sebuah rumah permanen yang ukurannya juga saksi tidak tahu, yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

-Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah pekarangan dan rumah tersebut, tetapi menurut keterangan tetangga tetangga bahwa tanah pekarangan dan rumah tersebut adalah harta bersana antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti surat-surat yaitu T 1 sampai dengan T 2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tegugat I Konvensi, selain mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing yang bernama Dede Suparman bin Muhalim, dan .Edy bin Mahnan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi Dede Suparman bin Muhalim menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah temanTergugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 3 huruf c;

Bahwa benar Tanah ladang seluas lebih kurang 2.892 are yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Prnggabaya, Kabupaten Lombok Timur , sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah ladang H. Raup;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ladang Amaq Rohni;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ladang Muaedi Yasin;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ladang Papuk Susiah;

Bahwa pada mulanya tanah ladang tersebut milik papuk Marwan, kemudian pada tahun 2007, papuk Marwan menjual kepada Mawardi atau Tergugat dengan harga Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, hanya saja saksi diberitahu oleh Tergugat , bahwa Tergugat membeli tanah ladang tersebut semasa Penggugat dan Tergugat masih bersuami isteri;
- Bahwa benar yang menguasai tanah ladang tersebut sekarang adalah Tergugat;

Bahwa saksi Edy bin Mahnan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah temanTergugat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan 3.a;
- Bahwa benar Tanah kebun seluas lebih kurang 67 are yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Prnggabaya, Kabupaten Lombok Timur , sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Hilman;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kebun Nasiah;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Suhaib;
- Sebelah barat berbatasan dengan Bukit;

Bahwa pada mulanya tanah kebun tersebut asal usulnya saksi tidak tahu, tetapi kemudian pada tahun 2001, Mawardi atau Tergugat I membelinya dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa benar pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, hanya saksi dengar langsung keterangan Tergugat I, bahwa Tergugat I membeli tanah kebun tersebut semasa Penggugat dan Tergugat I masih bersuami isteri;

Bahwa benar yang menguasai tanah kebun tersebut sekarang adalah Mashud, sebab Tergugat telah mengadaikan tanah kebun tersebut kepada Mashud pada tahun 2007 sebesar Rp 120.000.000,-;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat Konvensi pada point gugatan 03 huruf c ternyata di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu di beri kode P 8 dan diperkuat oleh keterangan saksi bahwa benar Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I telah mengerjakan tanah ladang seluas 28 are, yang terletak di Dusun Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya;

Sebelah utara berbatasan dengan H. Sukro, Sapi,in dan Amaq Rohmi;

Sebelah selatan berbatasan dengan Amaq Mahli, Papuk Marwan;

Sebelah barat berbatasan dengan H. Rauf;

Sebelah timur saksi tidak tahu batasnya;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui asal usul tanah ladang tersebut, sebab papuknya saksi yang bernama Papuk Marwan telah menjual tanah ladang tersebut kepada Amaq Marni orangtua saksi pada tahun 1990 dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa point gugatan 03 huruf d ternyata di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu di beri kode P 9, bahwa benar Penggugat selama perkawinan dengan Tergugat I, telah memperoleh tanah pekarangan luasnya saksi tidak tahu, dan di atas tanahnya telah dibangun sebuah rumah permanen yang ukurannya juga saksi tidak tahu, yang terletak di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggar Sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan batas-batasnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah pekarangan dan rumah tersebut, tetapi menurut keterangan tetangga tetangga atau orang lain bahwa tanah pekarangan dan rumah tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini yaitu gugatan Penggugat pada ponit 03 huruf c yaitu sebidang tanah ladang yang terletak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas, bahwa Penggugat telah mengajukan seorang saksi yang bernama Mahsup bin Amaq Marwan, dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan saksi yang bernama Dede Suparman bin Muhalim;

Menimbang, bahwa gugatan pada point 3 huruf a tersebut bahwa obyek sengketa yang terletak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut di atas menurut keterangan saksi II Kuasa Tergugat I bahwa saksi II telah mendengar langsung pengakuan dari Tergugat I bahwa obyek tersebut telah dibeli oleh Tergugat I pada tahun 2001 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada saat Penggugat dan Tergugat I masih bersuami isteri, tetapi pada saat transaksi jual beli dan dibeli kepada siapa saksi tahu, dan berdasarkan Pasal 284 Rbg. bahwa yang menjadi saksi tersebut harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau di dengar sendiri oleh saksi tersebut, maka kesaksian saksi tersebut adalah yang sah menurut hukum, dan disamping itu juga pada saat Pemeriksaan Setempat bahwa benar yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I, tetapi yang mengerjakan adalah Mashud dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi dipersidangan, sebab obyek sengketa tersebut yaitu pada tahun 2007 telah digadaikan oleh Tergugat I kepada Mashud sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan bukti P 3, P 4, P 5 dan T 2, tetapi tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tentang perjanjian gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, walaupun obyek sengketa tersebut telah digadaikan oleh Tergugat I sebagaimana tersebut di atas tidak menghalangi pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I sebab obyek sengketa tersebut adalah hak milik Penggugat dan Tergugat I setelah masa gadainya selesai sebagaimana di ataur dalam Undang-undang Nomor 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah yaitu pada Pasal 7 dan Pasal 10, maka gugatan Penggugat pada point 3 huruf a harus dinyatakan di dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 3 huruf b, Penggugat dan Kuasa Tergugat I masing-masing tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan tentang adanya harta bersama sebagaimana tersebut di atas dan juga tentang terjadinya perjanjian gadai berdasarkan bukti P 7, maka gugatan Penggugat untuk point 3 huruf b harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa gugatan pada point 3 huruf c, saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh orangtua Penggugat yang bernama Amaq Marni kepada Papuk Marwan pada tahun 1990 seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan menurut keterangan saksi I Kuasa Tergugat I, bahwa saksi I telah mendengar keterangan dari Tergugat I bahwa obyek sengketa pada point 3 huruf c tersebut telah dibeli oleh oleh Tergugat I kepada Papuk Marwan pada tahun 2007 seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak tahu terjadi transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Papuk Marwan sebagaimana tersebut di atas, sehingga keterangan antara saksi Penggugat dengan saksi I Kuasa Tergugat I terdapat perbedaan memberikan keterangan di persidangan sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, sedangkan menurut alat surat yaitu bukti P 8 yang diajukan oleh Penggugat bukan bukti tanda kepemilikan yang sah seperti halnya sertifikat dan sebagainya, dan demikian juga bukti surat yang di ajukan oleh Kuasa Tergugat I yaitu bukti T 2 yang tidak kuatkan oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan tentang terjadinya jual beli tersebut, maka gugatan Penggugat pada point 3 huruf c harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pada point 3 huruf d, sebidang tanah pekarangan dan di atasnya dibangun sebuah rumah permanen yang terletak, luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat mengajukan bukti lain seperti hal bukti kepemilikan yang sah menurut hukum yaitu bukti P 9 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti tanda kepemilikan yang sah yaitu sertifikat atas nama Mawardi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I, walaupun saksi tersebut hanya mendengar dari keterangan orang bahwa Penggugat dan Tergugat I telah memperoleh harta bersama sebagaimana pada gugatan Penggugat pada point 3 huruf d tersebut, dan berdasarkan bukti P 10 bahwa bukti P 9 yaitu berupa sertifikat Hak Milik atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat I telah di jaminkan pada PT Bank Syariah Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut belum waktunya di ajukan sebab masih prematur karena tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan suami isteri, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 29 September 2014, maka harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 3 huruf e,f dan g, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I masing-masing tidak dapat mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan tentang adanya harta bersama sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk point 3 huruf e,f dan g masing-masing harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Konvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat-surat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan bukti bukti dan fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi selama perkawinan telah memperoleh harta berupa :

Tanah kebun seluas 67 are yang terletak di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Hilman, Amaq Irsan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Helmi dan Inaq Rul;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Amaq Busairi/Suhaib;
- Sebelah barat berbatasan dengan bukit;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat I Konvensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam fakta hukum tersebut di atas yaitu pada gugatan Konvensi point 3 huruf a tersebut, maka apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua bagian, masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi mendapat separoh bagian, sesuai dengan surat An. Nisa ayat 32 sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974, jo pasal 85 KHI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa pada point 03

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a sampai dengan huruf f berdasarkan Berita Acara Sita Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel. tanggal 28 Januari 2022, dan juga Majelis Hakim tidak memerintahkan Juru sita untuk meletakkan Sita Jamainan terhadap obyek sengketa pada point gugatan 3 huruf a sampai dengan f dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi tidak mengajukan permohonan Sita jaminan (CB) baik secara tertulis, maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi harus di kabulkan sebagian dan tidak dapat di terima;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Kuasa Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 F ...telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, -----;oleh karenanya secara formil dapat diterima

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi I -----;mengajukan gugatan Rekonvensi pada point 4 huruf a, b, dan c

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan replik Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan duplik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat I Rekonvensi /Tergugat I Konvensi supaya terhadap harta bersama yang tercantum pada point gugatan Rekonvensi pada point 4 huruf a, b dan c yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak mengajukan permintaan untuk meletakkan sita jaminan, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan juru sita Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mendalilkan bahwa obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi pada 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, b, dan c adalah harta bersama Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka perkara tersebut masing-masing Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan untuk membuktikan;-

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya telah dapat mengajukan bukti surat-surat diberi kode PR 01 dan PR 02, dan selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti seorang saksi bernama Teguh Santosa;

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada point gugatan Rekonvensi Nomor 4 huruf b, yaitu bahwa benar saksi membeli sebuah Mobil Pick Ap merk Toyota Model Kijang kepada Sopiati pada tahun 2015, seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kemudian tahun 2017 saksi menjual mobil tersebut kepada anaknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi bernama Marwadi dengan harga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bentuk bahan bangunan, dan yang sekarang menguasai mobil tersebut saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi pada point 4 huruf a berdasarkan bukti PR 1 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, tetapi tidak dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, dan juga bukti PR 2 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi bukan sebagai bukti hak milik hanya sebagai bukti pembayaran Pajak atau SPPT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi pada point 4 huruf a harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa pada gugatan Rekonvensi pada point 4 huruf b, yang dikuatkan oleh keterangan saksi sebagaimana tersebut, bahwa anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yaitu pada tahun 2017 telah membeli sebuah mobil Mobil Pick Ap merk Toyota Model Kijang tersebut kepada Edi Santosa dengan diharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebab pembayarannya dengan bentuk bahan bangunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan Rekonvensi tersebut bukan harta bersama antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada point 4 huruf b harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa gugatan Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada point 4 huruf c tidak mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Kuasa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada point 4 huruf c harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Kuasa Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi harus dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 28 Januari 2022 , pada obyek sengketa point pada point 4 huruf a,b, dan c, berdasarkan berita acara Pemeriksaan Setempat Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Sel, tanggal 28 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tidak memerintahkan Juru sita Pengadilan Agama Selong untuk melakukan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa sengketa point pada point 4 huruf a,b, dan c, tersebut sebab Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak meminta untuk meletakkan sita jaminan baik secara tertulis maupun lisan;

Dalam Konvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan dikabukan sebagian dan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Exepsi;

Menolak Exepsi Tergugat I;

Dalam pokok perkara;

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek pada sengketa pada point 3 huruf a berupa; Tanah kebun seluas 6,678 m² (67 are) yang terletak di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Hilman, Amaq Irsan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Amaq Helmi dan Inaq Rul;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Amaq Busairi/Suhaib;
 - Sebelah barat berbatasan dengan bukit;adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konvensi;
3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat I Konversi masing-masing mendapat separoh bagian dari harta bersama tersebut ;
4. Menghukum Tergugat I Konvensi dan siapapun saja yang menguasai harta Bersama tersebut pada amar point 02 tersebut di atas untuk menyerahkan separoh bagian kepada Penggugat Rekonvensi da jika tidak dapat dibagi secara Natura, dapat dilakukan Pelelangan melalui Lembaga Lelang Negara atau yang lainnya dan hasilnya dibagi secara riil pada sesuai dengan pembagian pada amar putusan tersebut pada angka 03 tersebut di atas;
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada point 3 huruf b berupa; Tanah kebun seluas 3.863 m², yang di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun Amaq Nurhayati/Saad;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun H. Umar;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun Amaq Rohni, Rohibah;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Parit, Amaq Rohni, Rohibah, Amaq Rohni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan di tolak;

6. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada point 3 huruf c berupa;
Tanah ladang seluas 2.892 m² yang terletak di tinggal di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah ladang Amaq Sain, Inaq Wira;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ladang Amaq Rohni, Amaq Samin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah ladang Amaq Mahli;
 - Sebelah barat berbatasan dengan ladang Amaq Masri;harus dinyatakan di tolak;
7. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poit 3 huruf d berupa;
Tanah pekarangan seluas 814 m², yang di Dusun Sanggar sukun, Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara berbatasan dengan rumah Kiyahmat/Amaq Jihat, Basar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun Zaenudin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Dahlan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan;dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
8. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada point 3 huru e berupa;
Satu unit mobil Truk warna merah Nomor Polisi DR 8567 K;
harus dinyatakan di tolak;
9. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada point 3 huruf f berupa;
Satu unit sepeda motor Revo warna hitam Nomor Polisi DR 2888 KR;
harus dinyatakan di tolak;
10. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada point 3 huruf g berupa;
Dua ekor sapi dan uang sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) hasil bersama Penggugat dan Tergugat I yang dipergunakan untuk menebus tanah warisan Tergugat I pada tahun 1988, jika di uangkan dengan harga sapi sekarang dihargakan Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan dikalikan dengan 2 (dua) ekor sapi, maka harga sapi tersebut Rp 30.000.000,- (tiga juta rupiah);
harus dinyatakan di tolak;

Dalam Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvens;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. MUNIROH, S.Ag, S.H.,M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 30 Maret 2022 M bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Selong, dengan susunan ABUBAKAR, S.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. MUNIROH, S.Ag, S.H.,M.H. dan H. FAHRURROZI, S.H.I. M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MULTAZAM, S.H.. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. MUNIROH, S.Ag. ,S.H.,M.H
Hakim Anggota,

ABUBAKAR, S.H.

H. FAHRURROZI, S.H.I, .M.H.

Panitera Pengganti,



MULTAZAM, S.H.

Princian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	.Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	465.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	3.040.000,-
5. Biaya PNBP PS PS.....	Rp	40.000,-
6. Biaya PNBP Relas	Rp	20.000,-
7. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
8. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp	3.655.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor:105/Pdt.G/2005/PA.Bwn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----
SULFIAH Binti KURBI , umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Suwari , Desa Suwari , Kecamatan Sangkapura - Bawean, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut : **PENG G U G A T** -----

M e l a w a n

SULAIMAN Bin NAWAWI , umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tampo , Desa Pudakit Barat , Kecamatan Sangkapura - Bawean, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut : **TER G U G A T** -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkara ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dimuka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2005, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, pada tanggal 5 Juli 2005, dengan Nomor: 105 /Pdt.G/2005/PA.Bwn, mengajukan hal-hal sebagai berikut
□ □ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dihadapan PPN KUA Kecamatan Sangkapura -Bawean, Kabupaten Gresik, pada tanggal 3 September 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut, Nomor: 352/ 4/IX/ 2003 tanggal 3 September 2003; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri bertempat dirumah orang tua Penggugat hingga berlangsung kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama : Elsa, umur 4 bulan ;-----
- ☐ Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tentram dan rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2005 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran itu terjadi berawal ketika Penggugat mau diajak pulang kerumah Tergugat, tetapi Penggugat keberatan karena anak masih berumur 7 hari, ahirnya Tergugat pulang sendiri sampai sekarang sudah 4 bulan ;-----
- ☐ Bahwa sejak kepergian Tergugat itu pula, Penggugat tidak menerima nafkah baik lahir maupun batin sehingga dengan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita baik lahir maupun batin ;-----
- ☐ Bahwa Penggugat sudah tidak ridlo lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih memilih bercerai dengan Tergugat;-----
- ☐ Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean, C.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :--

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Mernceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya sesuai dengan aturan yang berlaku ;-----

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah ternyata hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ☐ Bahwa Tergugat membenarkan suami sah Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❑ Bahwa Tergugat membenarkan semula rumah tangga rukun baik, namun akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan ;-----
- ❑ Bahwa Tergugat pada pokoknya membenarkan mengakui semua isi gugatan Penggugat dan atas permintaan cerai tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya selain menjelaskan keadaan rumah tangga, juga berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat :-----

1. Surat Keterangan Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuh Teluk, Kabupaten Gresik, Nomor: 474/341/10/2005 tanggal 23 Juli 2005 (Bukti P.1) ;-----
2. Foto Copy Kutipan Akte Nikah dari KUA Kecamatan Tambak-Bawean, Nomor: 12/12/IV/1998 tanggal 01 April 1998 (Bukti P. 2) ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, kemudian diberi tanda P.1 dan P.2 ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :-----

1. **SAMSUNI Bin MATTAWI**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak-Bawean, Kabupaten Gresik, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - ☐ Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - ☐ Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 April 1998 ;-----
 - ☐ Saksi tahu bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sudah dikaruniai anak 1 orang ikut Penggugat ;-----
 - ☐ Saksi tahu semula rumah tangga rukun baik, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering keluar malam ;-----
 - ☐ Saksi tahu bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan tidak rukun sebagai layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin ;-----



2. **SURAWI Bin TAHAP**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kepuh Teluk, Kecamatan Tambak - Bawean, Kabupaten Gresik, yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :--
☐ Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih tetangga Penggugat ;-----

☐ Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 01 April 1998 ;-----

☐ Saksi tahu bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 7 tahun dan sudah dikaruniai anak 1 orang ikut Penggugat ;-----

☐ Saksi tahu semula rumah tangga rukun baik, namun akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat sering keluar malam ;-----

☐ Saksi tahu bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan

dan Tergugat sudah berpisah selama 1 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat dan tidak rukun sebagai layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa perkara tersebut adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Bawean untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan pasal 73 undang-undang nomor 7 tahun 1989 lagi pula gugatan tersebut telah diajukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan tersebut harus di nyatakan dapat di terima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akte Nikah yang dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan yang sah ;-----



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada alasan/ dalil yang pada pokoknya adalah akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah tidak rukun sebagai layaknya suami isteri ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat membenarkan telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dengan demikian Tergugat dianggap membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan dari keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan - keterangan para pihak dapatlah disimpulkan sebagai

sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 01 April 1998 ;-----
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dibina dengan baik karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang sulit didamaikan dan sudah berpisah tempat tinggal 1 bulan serta sudah tidak memberi nafkah lahir bathin ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan dan selama itu tidak rukun sebagai layaknya suami isteri baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas adalah merupakan petunjuk bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus selama 1 bulan hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Pwnggugat dan Tergugat dihadapan persidangan yang pada pokoknya selain menjelaskan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, sikap tersebut berarti Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat



lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan sudah tidak ada ikatan bathin lagi dan perkawinan itu sudah tidak utuh dn menjadi rapuh ;-----

Menimbang, tujuan disyari'atkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai mitsaqon qholdloh untuk mewujudkan rumah tangga sakinah yang diliputi suasana mawaddah wa rahmah., sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang didamaikan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan karena perbedaan sifat, sikap dan pandangan sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah sebagaimana halnya yang diidam-idamkan yang akan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat yang baik, hal mana apabila dibiarkan berlarut-larut hanya akan menambah penderitaan Penggugat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjadi neraka dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa keharusan bagi suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjad penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian telah memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya penyelesaian perkara ini dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menetengahkan ikabar Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

**واد اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**



Artinya :

**Artinya : Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya,
maka hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya ;----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi
pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi
Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Cerai Gugat Penggugat dapat
dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 pasal 89
maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum
syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

4. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
5. Menetapkan jatuhnya talak satu bain Tergugat (YUDIN HARYOTO Bin SUBAKRI)
terhadap Penggugat (RAUDATI Binti H. SAMSUNI) ;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.222.000,- (Dua
ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari **Rabu** tanggal 03 Agustus 2005 M,
bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Tsaniyah 1426 H, oleh kami **Drs. H. SUMASNO,**
S.H, M.Hum Ketua Majelis, **Drs. H. ABU AMAR,** dan **H. MUBAHI, S.H,** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri

oleh

oleh **ACHMAD HAKIM, S.H,** sebagai Panitera serta pihak Penggugat dan Tergugat .----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

DRS. H. ABU AMAR

Drs. H. SUMASNO, S.H, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

H. MUBAHI, S.H

Panitera

ACHMAD HAKIM, S.H

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Kepaniteraan ..	Rp.	26.000,-
2	Biaya Administrasi ..	Rp.	50.000,-
3	Ongkos Pemanggilan .	Rp.	80.000,-
4	A P P	Rp.	60.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	222.000,-

(Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) .